



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til;
2. Tempat lahir : Maliana;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Soping Senter V, Blok B, RT.012/RW.003, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 08 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 08 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SALATIEL FILOMENO ASSIS HORNAY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana **Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SALATIEL FILOMENO ASSIS HORNAY** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - **1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF**
 - **1 (satu) BPBK Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF an. PT Dwi Sejati Timor Beton (asli)**

Dikembalikan kepada **PT. Dwi Sejati Timor Beton** selaku Pemilik yang SAH.

- **1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC**

Dikembalikan kepada **PT BUMI INDAH** Selaku Pemilik yang SAH, melalui Sdri **Priscilia Pontoh** Selaku Saksi Korban dalam Perkara tersebut..

- **1 (satu) Lembar surat Berita acara serah terima barang tanggal 13 Juli 2020**
- **1 (satu) Lembar surat Kuasa an. Salatiel F. A. Hornay sebagai pihak pertama dan an. Yulius Rohi sebagai Pihak kedua tanggal 03 Juli 2020**
- **1 (satu) bundel surat berita acara penyerahan barang modal berupa : 1 unit Caterpillar Hydraulic Excavator 320 GC Tahun 2019 tanggal 16 September 2020 yang dilegalisir**
- **1 (satu) Lembar Invoice trakindo cat faktur pembelian satu unit excavator CAT 320 GC (copy)**

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan sehingga Terdakwa bisa lebih cepat sampai di rumah dan menjalankan kewajiban Terdakwa sebagai pemberi nafkah satu-satunya untuk keluarga kecil Terdakwa. Dan untuk bisa mengantarkan putri semata wayang Terdakwa masuk sekolah di hari pertamanya. Terdakwa juga sangat menyesal dengan perbuatannya yang telah melanggar hukum, dan berjanji tidak akan pernah mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SALATIEL FILOMENO ASSIS HORNAY Alias TIL**, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang berada di Jln. Helong Raya, RT. 012 / RW. 006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) unit excavator cat 320 gc yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban PRISCILIA PONTOH Alias PRIS, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya sekira akhir bulan Desember 2018, terdakwa SALATIEL F. A. HORNAY dari PT Brand Mandiri Jaya santosa bersama dengan sdr PRISCILIA PONTOH Alias PRIS (selaku saksi dan juga korban) mengikuti tender pekerjaan lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I (Daerah Irigasi) Raknamo di Kabupaten Kupang dengan kesepakatan lisan antara terdakwa yang mewakili PT. Brand Mandiri Jaya Santosa meminjamkan bendera kepada sdr PRISCILIA PONTOH sebagai pelaksana pekerjaan tersebut dengan fee sebesar 2 % dari nilai kontrak kerja awalnya sebesar Rp. 40.316.600.000,- (empat puluh miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) namun terjadi addendum hingga menjadi nilai proyek yang menjadi sebesar Rp. 37.526.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah pelaksanaan pekerjaan fisik proyek tersebut telah selesai dikerjakan dan pencairan anggaran telah dilakukan, terdapat beberapa item kegiatan atau kewajiban yang belum diselesaikan oleh saksi korban dan telah diselesaikan oleh terdakwa namun tidak ditemukan kesepakatan besaran nilai biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa dalam menyelesaikan item atau kewajiban saksi korban tersebut yang mana berdasarkan hitungan saksi korban hanya sebesar Rp. 125.000.000,- (saratus dua puluh lima juta rupiah) namun menurut terdakwa biayanya mencapai Rp.1.460.477.800,- (satu miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu delapan ratus rupiah) namun tidak adanya kelengkapan bukti pengeluaran biaya yang dikeluarkan terdakwa tersebut walaupun sudah diminta oleh saksi korban.

Bahwa dengan alasan bahwa saksi korban tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya sehingga pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, terdakwa memanggil dan menyerahkan surat kuasa kepada saksi YULIUS ROHI Alias YUS yang merupakan karyawan / bawahan terdakwa untuk mengambil dan mengamankan kendaraan alat berat milik saksi korban di gudangnya berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) unit excavator cat 320 gc sehingga pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, saksi YULIUS ROHI Alias YUS pergi melakukan pengecekan di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton milik saksi korban yang terletak di Jln. Helong Raya, RT. 012 / RW. 006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dan ada beberapa alat berat termasuk yang hendak diambil untuk diamankan sehingga saksi YULIUS ROHI Alias YUS bertemu dengan satpam/penjaga gudang yang sedang menjaga gudang tersebut yaitu saksi YOHANIS ALPIUS NGAIN dan menanyakan tentang keberadaan pengurus tempat tersebut termasuk saksi korban dan saksi JONI DOMINGGUS LAWAN selaku Manager di PT. Dwi Sejati Timor Beton untuk dapat dihubungi sambil saksi YULIUS ROHI Alias YUS menunjukkan surat kuasa dari terdakwa namun saksi YOHANIS tidak mengetahui keberadaan mereka dan saksi YOHANIS meminta untuk menghubungi langsung via telepon namun saksi YULIUS ROHI Alias YUS menyampaikan bahwa nomor telepon saksi korban dan saksi JONI tidak bisa dihubungi dan saksi YULIUS ROHI Alias YUS menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa memerintahkan saksi YULIUS ROHI Alias YUS untuk mengambil alat berat tersebut untuk dibawa ke kantor PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa milik terdakwa sehingga saksi YULIUS ROHI Alias YUS menyampaikan maksud tersebut namun saksi YOHANIS tidak mau menyerahkannya dan meminta surat jalan dan surat berita acara pengambilannya sehingga saksi YULIUS ROHI Alias YUS menyampaikan lagi kepada terdakwa apa yang disampaikan penjaga tersebut, lalu terdakwa membuat surat berita acara penyerahan barang yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi YOHANIS sehingga saksi YULIUS ROHI Alias YUS kembali bertemu terdakwa untuk mengambil surat tersebut dan kembali lagi ke Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton lalu setelah tiba sekira pukul 16.00 wita saksi YULIUS ROHI Alias YUS menemui saksi YOHANIS dan menyerahkan surat kuasa dan berita acara penyerahan barang untuk dilihat dan ditandatangani oleh saksi YOHANIS sebagai pihak pertama yang menyerahkan barang kepada terdakwa sebagai pihak kedua yaitu pihak penerima barang. Setelah itu saksi YULIUS ROHI Alias YUS yang didampingi saksi AGUSTO A. B. S. P. LUAN KALLI dengan membawa 1 (satu) unit mobil tronton memuat 1 (satu) unit excavator cat 320 gc serta saksi YUS meminta saksi ZET ZEM TEFFU dengan upah sebesar

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengemudi 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF lalu kedua alat berat tersebut dibawa kepada terdakwa di kantornya PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa.

Bahwa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) unit excavator cat 320 gc yang diambil saksi YULIUS ROHI Alias YUS melalui saksi YOHANIS selaku satpam/penjaga gudang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi JONI D. LAWAN secara langsung selaku Manager di PT. Dwi Sejati Timor Beton dan penanggung jawab gudang serta saksi korban PRISCILIA PONTOH Alias PRIS sebagai pemilik kedua alat berat tersebut dan selama dalam penguasaan terdakwa, 1 (satu) unit excavator cat 320 gc digunakan terdakwa untuk kegiatan proyek namun tidak dibayarkan angsurannya pembelian excavator tersebut sehingga kemudian disita oleh leasing PT. Chandra Sakti Utama Leasing pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sedangkan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dipegunakan oleh terdakwa hingga mengalami kerusakan pada beberapa bagian dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.910.000.000 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) sehingga saksi korban melaporkan ke Polda NTT untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SALATIEL FILOMENO ASSIS HORNAY Alias TIL**, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang berada di Jln. Helong Raya, RT. 012 / RW. 006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, *dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu barang berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) unit excavator cat 320 gc yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban PRISCILIA PONTOH Alias PRIS*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya sekira akhir bulan Desember 2018, terdakwa SALATIEL F. A. HORNAY dari PT Brand Mandiri Jaya santosa bersama dengan sdri PRISCILIA PONTOH Alias PRIS (selaku

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm



saksi dan juga korban) mengikuti tender pekerjaan lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.II Raknamo di Kabupaten Kupang dengan kesepakatan lisan antara terdakwa yang mewakili PT. Brand Mandiri Jaya Santosa meminjamkan bendera kepada sdr PRISCILIA PONTOH sebagai pelaksana pekerjaan tersebut dengan fee sebesar 2 % dari nilai kontrak kerja awalnya sebesar Rp. 40.316.600.000,- (empat puluh miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) namun terjadi addendum hingga menjadi nilai proyek yang menjadi sebesar Rp. 37.526.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah pelaksanaan pekerjaan fisik proyek tersebut telah selesai dikerjakan dan pencairan anggaran telah dilakukan, terdapat beberapa item kegiatan atau kewajiban yang belum diselesaikan oleh saksi korban dan telah diselesaikan oleh terdakwa namun tidak ditemukan kesepakatan besaran nilai biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa dalam menyelesaikan item atau kewajiban saksi korban tersebut yang mana berdasarkan hitungan saksi korban hanya sebesar Rp. 125.000.000,- (saratus dua puluh lima juta rupiah) namun menurut terdakwa biayanya mencapai Rp.1.460.477.800,- (satu miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) namun tidak adanya kelengkapan bukti pengeluaran biaya yang dikeluarkan terdakwa tersebut walaupun sudah diminta oleh saksi korban.

Bahwa dengan alasan, bahwa saksi korban tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya sehingga pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, terdakwa memanggil dan menyerahkan surat kuasa kepada saksi YULIUS ROHI Alias YUS yang merupakan karyawan / bawahan terdakwa untuk mengambil dan mengamankan kendaraan alat berat milik saksi korban di gudangnya berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) unit excavator cat 320 gc sehingga pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, saksi YULIUS ROHI Alias YUS pergi melakukan pengecekan di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton milik saksi korban yang terletak di Jln. Helong Raya, RT. 012 / RW. 006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dan ada beberapa alat berat termasuk yang hendak diambil untuk diamankan sehingga saksi YULIUS ROHI Alias YUS bertemu dengan satpam/penjaga gudang yang sedang menjaga gudang tersebut yaitu saksi YOHANIS ALPIUS NGAIN dan menanyakan tentang keberadaan pengurus tempat tersebut termasuk saksi korban dan saksi JONI DOMINGGUS LAWAW selaku Manager di PT. Dwi Sejati Timor Beton untuk dapat dihubungi sambil saksi YULIUS ROHI Alias YUS menunjukan surat kuasa dari terdakwa namun saksi YOHANIS tidak mengetahui keberadaan mereka dan saksi YOHANIS meminta untuk menghubungi langsung via telepon namun saksi YULIUS ROHI Alias YUS menyampaikan bahwa nomor telepon saksi korban dan saksi JONI tidak bisa dihubungi dan saksi YULIUS ROHI Alias YUS menghubungi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa memerintahkan saksi YULIUS ROHI Alias YUS untuk mengambil alat berat tersebut untuk dibawa ke kantor PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa milik terdakwa sehingga saksi YULIUS ROHI Alias YUS menyampaikan maksud tersebut namun saksi YOHANIS tidak mau menyerahkannya dan meminta surat jalan dan surat berita acara pengambilannya sehingga saksi YULIUS ROHI Alias YUS menyampaikan lagi kepada terdakwa apa yang disampaikan penjaga tersebut, lalu terdakwa membuat surat berita acara penyerahan barang yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi YOHANIS sehingga saksi YULIUS ROHI Alias YUS kembali bertemu terdakwa untuk mengambil surat tersebut dan kembali lagi ke Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton lalu setelah tiba sekira pukul 16.00 wita saksi YULIUS ROHI Alias YUS menemui saksi YOHANIS dan menyerahkan surat kuasa dan berita acara penyerahan barang untuk dilihat dan ditandatangani oleh saksi YOHANIS sebagai pihak pertama yang menyerahkan barang kepada terdakwa sebagai pihak kedua yaitu pihak penerima barang. Setelah itu saksi YULIUS ROHI Alias YUS yang didampingi saksi AGUSTO A. B. S. P. LUAN KALLI dengan membawa 1 (satu) unit mobil tronton memuat 1 (satu) unit excavator cat 320 gc serta saksi YUS meminta saksi ZET ZEM TEFFU dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengemudi 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF lalu kedua alat berat tersebut dibawa kepada terdakwa di kantornya PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa.

Bahwa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) unit excavator cat 320 gc yang diambil saksi YULIUS ROHI Alias YUS melalui saksi YOHANIS selaku satpam/penjaga gudang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi JONI D. LAWAN secara langsung selaku Manager di PT. Dwi Sejati Timor Beton dan penanggung jawab gudang serta saksi korban PRISCILIA PONTOK Alias PRIS sebagai pemilik kedua alat berat tersebut dan selama dalam penguasaan terdakwa, 1 (satu) unit excavator cat 320 gc digunakan terdakwa untuk kegiatan proyek namun tidak dibayarkan angsurannya pembelian excavator tersebut sehingga kemudian disita oleh leasing PT. Chandra Sakti Utama Leasing pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sedangkan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dipegunakan oleh terdakwa hingga mengalami kerusakan pada beberapa bagian dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.910.000.000 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) sehingga saksi korban melaporkan ke Polda NTT untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prisilia Pontoh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC;
- Bahwa orang yang mengambil kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC sebagaimana yang saksi maksudkan adalah orang-orang yang disuruh oleh Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til (Terdakwa);
- Bahwa kejadian pengambilan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa pengambilan barang berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut dilakukan di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang beralamat di Jalan Helong, RT.012, RW.006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang-orang yang disuruh oleh Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til (Terdakwa) untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut dilakukan di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang beralamat di Jalan Helong, RT.012, RW.006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang tersebut, namun saksi mendapatkan informasi mengenai kejadian tersebut dari para pekerja saksi yang salah satunya bernama Albert Tusan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh orang-orang suruhan Terdakwa datang ke Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang beralamat di Jalan Helong, RT.012, RW.006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang tersebut dengan membawa Surat Kuasa dan Berita Acara;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di Sidney-Australia sehingga saksi tidak sempat membaca Surat Pemberitahuan yang dibawa oleh orang-orang suruhan Terdakwa;
- Bahwa saksi baru saja mengetahui adanya kejadian pengambilan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut dilakukan di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton oleh Terdakwa melalui orang-orang suruhan Terdakwa dengan membawa Surat

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan setelah kejadian tersebut sudah terjadi yakni tepatnya keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020;

- Bahwa orang-orang suruhan Terdakwa hanya membawa semacam Surat Pemberitahuan saja dan tidak membawa Surat Kuasa ataupun Berita Acara;
- Bahwa Surat Pemberitahuan tersebut ditujukan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang ditemui oleh orang-orang suruhan Terdakwa tersebut sehingga akhirnya membawa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton, namun sepengetahuan saksi ada Satpam di Gudang yang mereka temui dan Satpam tersebut bernama Yohanis Alpius Ngain;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang disampaikan oleh orang-orang suruhan Terdakwa kepada Satpam saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa kembali memakai kendaraan yang diambil setelah orang-orang suruhan Terdakwa membawa kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil dan menahan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC milik PT. Dwi Sejati Timor Beton adalah karena Terdakwa menuduh saksi memiliki hutang sebagai kewajiban yang belum saksi selesaikan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pengambilan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 Wita tersebut, saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa namun setelah kejadian pengambilan kendaraan tersebut saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini, kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut disimpan di Gudang perusahaan saksi yang bernama PT. Dwi Sejati Timor Beton yang beralamat di Jalan Helong, RT.012, RW.006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, namun saat ini sudah disita oleh pihak kepolisian dan berada di pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut setelah disita oleh pihak kepolisian dari daerah Kabupaten Kupang lalu dikembalikan oleh pihak kepolisian dan disimpan di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang beralamat di Jalan Helong, RT.012, RW.006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan perjanjian tertulis terkait hutang piutang sebagaimana yang dituduhkan oleh Terdakwa kepada saksi dengan menjadikan kendaraan-kendaraan yang disita ini menjadi barang jaminan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa hanya membuat kesepakatan secara lisan saja pada Tahun 2019 terkait penggunaan perusahaan Terdakwa untuk pengerjaan proyek;
- Bahwa pada Tahun 2019 tersebut, saksi dan Terdakwa sepakat mengenai fee 2% (dua persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang ada, namun kesepakatan tersebut tidak terkait dengan alat berat atau kendaraan-kendaraan yang disita tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa bersepakat tentang fee 2% (dua persen) dari nilai kontrak pekerjaan yang ada tersebut hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada pihak yang menjadi saksi pada saat terjadinya kesepakatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut tidak lagi berada di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton pada tanggal 13 Juli 2020;
- Bahwa saksi tahu bahwa kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut tidak lagi berada di gudang karena diberitahukan oleh Albert Tusan yang mengatakan bahwa kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC sudah tidak berada di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton karena telah diambil oleh orang-orang suruhan Terdakwa;
- Bahwa Albert Tusan menceritakan kepada saksi bahwa dia sendiri tidak mengetahui siapa yang mengambil kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC sudah tidak berada di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton tersebut, tetapi berdasarkan dokumen yang diterima dari Satpam yang bernama Yohanis Alpius Ngain maka diketahui bahwa yang mengambil kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC sudah tidak berada di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Yohanis Alpius Ngain sebagai Satpam Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton untuk mengeluarkan dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC, namun Terdakwa yang melakukan serangkaian tindakan untuk menipu petugas Satpam di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton dengan mengatakan bahwa saksi sedang berhutang kepada

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengambil kendaraan-kendaraan/alat berat tersebut sebagai jaminan pembayaran hutang melalui orang-orang suruhan Terdakwa;

- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah melakukan perjanjian kerjasama untuk menyelesaikan sebuah proyek pekerjaan, namun tidak pernah melakukan perjanjian tentang hibah barang berupa kendaraan berat atau Terdakwa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut saat ini tidak lagi berada di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton namun telah disita dan menjadi barang bukti di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC adalah milik PT. Dwi Sejati Timor Beton;
- Bahwa bukti surat kepemilikan dari kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC milik PT. Dwi Sejati Timor Beton tersebut telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC milik PT. Dwi Sejati Timor Beton tersebut tidak pernah dialihkan sebelum adanya pemeriksaan perkara maupun setelah dilakukan pemeriksaan perkara;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari PT. Dwi Sejati Timor Beton, dalam struktur organisasinya saksi adalah Komisaris PT. Dwi Sejati Timor Beton;
- Bahwa biaya penggunaan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 adalah sebesar Rp9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) per 26 (dua puluh enam) hari dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC adalah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 8 (delapan) jam diluar biaya ongkos operator;
- Bahwa akibat tidak beroperasinya kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC adalah milik PT. Dwi Sejati Timor Beton maka kerugian yang saksi alami sekitar 3 (tiga) Miliar rupiah dengan rincian kerugian untuk 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF sebesar kurang lebih 1,4 Miliar rupiah dan kerugian untuk 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC sebesar 1,5 Miliar rupiah;
- Bahwa saksi memang memiliki hutang yang harus dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) terkait penggunaan bendera perusahaan milik Terdakwa, namun saksi tidak pernah menjadikan alat berat tersebut sebagai jaminan;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC milik PT. Dwi Sejati Timor Beton tersebut tidak pernah dialihkan kepada siapapun, setelah diambil dari Terdakwa, saksi hanya menyewakan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF tersebut kepada Bapak Muji dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC saksi sewakan kepada Bapak Ming (Bumi Indah);
- Bahwa Terdakwa telah menguasai 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF selama kurang lebih 1 (satu) Tahun dan menguasai 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC selama kurang lebih 6 (enam) Bulan;
- Bahwa Joni Dominggus Lawa yang menjadi Manager PT. Dwi Sejati Timor Beton di Kupang;
- Bahwa proses perijinan barang masuk dan barang keluar di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton harus sejjin dari saksi dan selanjutnya saksi akan menginformasikan kepada Joni Dominggus Lawa yang menjadi manager dan Penanggung Jawab PT. Dwi Sejati Timor Beton di Kupang untuk memrosesnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima informasi dari Joni Dominggus Lawa yang menjadi Manager PT. Dwi Sejati Timor Beton terkait ijin pengambilan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC;
- Bahwa saksi sudah tidak berada di Kota Kupang di sejak bulan Desember 2019 dan saksi kembali ke Manado saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi BPKB dari 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 itu ada dalam penguasaan saksi, Terdakwa hanya mengambil dan menguasai secara fisik, namun secara yuridis saksi yang menjadi pemilik dari 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polda NTT pada Tahun 2021;
- Bahwa saksi memberikan keterangan kepada Penyidik Polda NTT di Manado saat itu karena saat itu saksi sedang sakit;
- Bahwa pada awal pemeriksaan saksi pernah dipanggil oleh Penyidik Polda NTT namun orang tua saksi sedang dalam kondisi terkena covid-19 saat itu, kemudian pada pemeriksaan selanjutnya yakni ketika sudah sembuh dari covid-19, ada Penyidik dari Polda NTT yang datang ke Manado untuk memeriksa dan mengambil keterangan saksi;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi korban pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, pukul 11.00 Wita tersebut di Manado dan bukan di Kupang, dan pada saat itu saksi tidak membaca keseluruhan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada saksi;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut ada sebagian yang tidak benar yakni terkait dengan nilai hutang milik saksi korban adalah lebih dari Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), dan pengambilan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC itu diketahui juga oleh saksi korban. Selebihnya dari keterangan saksi korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi. Atas tanggapan Terdakwa, saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Joni Dominggus Lawa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan;
- Bahwa masalah penipuan dan penggelapan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC;
- Bahwa orang yang melakukan penipuan dan penggelapan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC sebagaimana yang saksi maksudkan adalah Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til (Terdakwa);
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa penipuan dan penggelapan dilakukan dengan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang beralamat di Jalan Helong, RT.012, RW.006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WITA tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya kejadian penipuan dan penggelapan dilakukan dengan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang beralamat di Jalan Helong, RT.012, RW.006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang sekitar 1 (satu) minggu dari hari kejadian;
- Bahwa hanya 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC yang hilang dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton;
- Bahwa pemilik kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut adalah Priscillia Pontoh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut telah hilang dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang beralamat di Jalan Helong, RT.012, RW.006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang setelah dihubungi oleh Pengacara Priscillia Pontoh sehingga pada tanggal 16 Juli 2020 saksi pergi memeriksa ke gudang dan ternyata tidak ada lagi, sehingga saksi menanyakan keberadaan barang-barang tersebut kepada Satpam atas nama Yohanis Alpius Ngain dan diinformasikan kepada saksi bahwa kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC telah diambil oleh Terdakwa melalui anak buah Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa dan Berita Acara;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020, Yohanis Alpius Ngain menceritakan kepada saksi bahwa pada tanggal 13 Juli 2020, yang datang mengambil bahwa kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut telah hilang dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang beralamat di Jalan Helong, RT.012, RW.006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang adalah anak buah dari Terdakwa dengan membawa Surat Kuasa dan Berita Acara;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Yohanis Alpius Ngain, saksi langsung menghubungi Priscillia Pontoh yang saat itu berada di Manado melalui telepon untuk menanyakan perihal ijin pengambilan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut telah hilang di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton, namun Priscillia Pontoh menyampaikan kepada saksi bahwa tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk mengambil kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut, sehingga akhirnya Priscillia Pontoh mrnghubungi bagian legal atau pengacaranya untuk membuat laporan polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nama yang tertera pada STNK maupun BPKB dari 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut;
- Bahwa saksi bertugas untuk mengurus karyawan yang ada di PT. Dwi Sejati Timor Beton Kupang dan bertanggung jawab atas barang-barang yang ada di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang beralamat di Jalan Helong, RT.012, RW.006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Yohanis Alpius Ngain sebagai Satpam di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton saat itu tidak pernah melaporkan kepada saksi tentang keberadaan anak buah Terdakwa yang hendak mengambil dan

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Yohanis Alpius Ngain sebagai Satpam di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton saat langsung menyerahkan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut kepada anak buah Terdakwa karena telah ditunjukkan Surat Kuasa dan Berita Acara;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait ada atau tidak adanya perjanjian antara Priscillia Pontoh dan Terdakwa sebelumnya terkait pekerjaan maupun pengambilan barang berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Priscillia Pontoh dan Terdakwa pernah dilakukan kerjasama dalam pengerjaan proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai isi perjanjian antara Priscillia Pontoh dan Terdakwa terkait peminjaman bendera perusahaan Terdakwa oleh Priscillia Pontoh;
- Bahwa sejak Priscillia Pontoh pergi ke Manado, perusahaan PT. Dwi Sejati Timor Beton berfungsi untuk menjaga asset;
- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Priscillia Pontoh ketika adanya kejadian pengambilan barang berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC oleh Terdakwa tersebut, dan sejak itu tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Priscillia Pontoh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh Priscillia Pontoh akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menahan kendaraan perusahaan PT. Dwi Sejati Timor Beton berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekitar 2 (dua) bulan kemudian sejak saksi mengetahui informasi kehilangan barang baru dilakukan pelaporan tentang adanya kehilangan kendaraan perusahaan PT. Dwi Sejati Timor Beton berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC ke Polda NTT;
- Bahwa perjanjian yang pernah dilakukan antara Priscillia Pontoh dan Terdakwa adalah terkait dengan peminjaman atau sewa bendera perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi perjanjian sewa bendera perusahaan yang dilakukan oleh Priscillia Pontoh dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kontrak-kontrak dari perusahaan PT. Dwi Sejati Timor Beton milik Priscillia Pontoh karena yang mengerjakan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak-kontrak kerja perusahaan PT. Dwi Sejati Timor Beton milik Priscillia Pontoh adalah Ibu Moni;

- Bahwa kegiatan nyata yang dilakukan terkait dengan peminjaman bendera perusahaan milik Terdakwa oleh Priscillia Pontoh adalah pengiriman beton yang dilakukan atas nama perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat yang dibawa oleh orang-orang suruhan Terdakwa untuk mengambil barang di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton pada tanggal 13 Juli 2020 tersebut berupa Surat Kuasa dan Berita Acara Serah Terima Barang yang selanjutnya ditandatangani juga oleh Yohanis Alpius Ngain sebagai petugas Satpam yang bertugas hari itu di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan keluar masuknya barang di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton hanya bisa dilakukan dengan mendapatkan ijin dari Direktur Utama dan diketahui oleh saksi sebagai Manager;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak memiliki arsip dokumen Surat Kuasa dan Berita Acara Serah Terima Barang terkait pengambilan kendaraan perusahaan PT. Dwi Sejati Timor Beton berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC oleh orang-orang suruhan Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi ditemui oleh Pengacara perusahaan PT. Dwi Sejati Timor Beton yang disuruh oleh Priscillia Pontoh dan menanyakan perihal penyerahan barang berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC maka saksi menjawab bahwa saksi juga tidak mengetahui perihal penyerahan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC kepada orang-orang suruhan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, petugas Satpam tidak diijinkan mengeluarkan barang dan menyerahkan barang dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton apabila tidak ada perintah dari Priscillia Pontoh dan saksi sebagai Manager yang juga bertanggungjawab di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut sedang berada di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang beralamat di Jalan Helong, RT.012, RW.006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ketika dilakukan penyitaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pernah ada perjanjian, sewa-menyewa maupun hibah dan perjanjian jual-beli antara perusahaan PT. Dwi Sejati Timor Beton atau Priscillia Pontoh dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah yang saksi terima dari Priscillia Pontoh maupun perintah yang saksi berikan kepada Satpam di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton hanya berbentuk perintah lisan saja dan tidak ada perintah dalam bentuk tertulis;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apa yang menjadi alasan Yohanis Alpius Ngain sebagai petugas Satpam yang bertugas hari itu di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton untuk mengeluarkan dan menyerahkan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut kepada orang-orang suruhan Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak Terdakwa terkait akan dilakukan pengambilan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC kepada saksi selaku Manager dan penanggung jawab di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton maupun kepada Priscillia Pontoh selaku pemilik perusahaan PT. Dwi Sejati Timor Beton;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui alasan dari Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC, maka Terdakwa menggunakan alat berat tersebut untuk mengerjakan proyek yang sedang ditangani oleh perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi terkahir kali melihat kendaraan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton ketika barang-barang tersebut disita oleh petugas Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak mana yang melakukan tindakan penyitaan atas 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC milik PT. Dwi Sejati Timor Beton tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa setelah dilakukan penyitaan oleh petugas Polisi, kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC kembali dibawa ke Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton milik Priscillia Pontoh;
- Bahwa saksi tidak lagi dapat menghubungi Priscillia Pontoh setelah selesai dilakukan penyitaan dan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dibawa kembali ke Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertanggungjawab terkait dengan keluarnya barang dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton adalah Priscillia Pontoh karena hal tersebut dapat terjadi bila ada ijin serta perintah dari Priscillia Pontoh;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC yang pernah diberikan kepada PT. Bumi Indah dan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF disewakan kepada Pak Muji Samijaya;
- Bahwa saksi tidak ingat persis kapan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut diberikan kepada PT. Bumi Indah dan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF disewakan kepada Pak Muji Samijaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada dokumen perjanjian terkait status barang berupa 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC di PT. Bumi Indah dan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF disewakan kepada Pak Muji Samijaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum pernah melakukan peminjaman alat berat atau kendaraan kepada PT. Dwi Sejati Timor Beton dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi saksi maupun Priscillia Pontoh atau Yohanis Alpius Ngain sebagai petugas Satpam di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton untuk keperluan peminjaman alat berat atau kendaraan milik PT. Dwi Sejati Timor Beton;
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan alat berat berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC oleh Polisi lalu dibawa kembali ke Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton, kemudian saksi mendapat perintah dari Priscillia Pontoh membawa alat-alat berat tersebut kepada 2 (dua) orang yakni dan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF diserahkan kepada Pak Muji Samijaya dengan status sewa dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC diberikan kepada pihak Bumi Indah, namun statusnya saksi tidak tahu karena itu berhubungan langsung dengan Priscillia Pontoh;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa harga sewa (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF yang statusnya disewakan kepada Pak Muji Samijaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut tidak seluruhnya benar karena pengambilan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC di PT. Bumi Indah dan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dilakukan dengan surat yang sah dan salah satu salinannya telah diserahkan kepada pihak Satpam yang menjaga Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton, dan keterangan selebihnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi;

3. Saksi Yohanis Alpius Ngain, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan alat berat di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat yang dimaksud yakni 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC;
- Bahwa orang yang mengambil kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC sebagaimana yang saksi maksudkan adalah Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til (Terdakwa) melalui orang-orang suruhan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan barang atau kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa pengambilan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC terjadi di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang beralamat di Jalan Helong, RT.012, RW.006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 Wita tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti nomor rangka dari 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC namun nomor polisi 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 adalah DH 8775 AF;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020, sekitar pukul 15.00 WITA, orang-orang suruhan Terdakwa datang ke Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang beralamat di Jalan Helong, RT.012, RW.006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dan bertemu dengan saksi yang sedang bertugas sebagai Satpam pada hari itu, kemudian orang suruhan Terdakwa yang bernama Yulius Rohi menyampaikan kepada saksi bahwa hendak bertemu dengan Joni Dominggus Lawa yang merupakan pengurus harian pada Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton. Pada saat itu Yulius Rohi juga menunjukkan Surat Kuasa dari Direktur PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa atas nama Salatiel Filomeno Assis Hornay (Terdakwa). Pada waktu itu Joni Dominggus Lawa sedang tidak berada di tempat sehingga orang-orang suruhan Terdakwa hanya bertemu dengan saksi saja. Ketika itu orang-orang suruhan Terdakwa tersebut menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk mengambil 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton untuk pengerjaan proyek yang belum selesai. Kemudian saksi menanyakan perihal surat jalan kepada orang-orang suruhan Terdakwa saat itu namun karena tidak ada surat jalan yang dapat ditunjukkan kepada saksi sehingga saksi tidak mengizinkan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dikeluarkan dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton. Setelah itu orang-orang

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan Terdakwa pulang kembali dan baru datang lagi sekitar pukul 16.00 Wita dengan membawa mobil tronton serta Surat Berita Acara Serah Terima Barang selain Surat Kuasa yang awalnya telah ditunjukkan kepada saksi. Pada Surat Berita Acara Serah Terima Barang tersebut disebutkan saksi sebagai Pihak Pertama telah menyerahkan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC kepada Pihak Kedua atas nama Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til (Terdakwa) selaku Direktur PT. Bangkit Flobamora Perkasa. Saat itu saksi masih meminta kepada orang-orang suruhan Terdakwa untuk menghubungi Joni Dominggus Lawa terlebih dahulu namun dikarenakan nomor telepon Joni Dominggus Lawa tidak aktif dan tidak bisa dihubungi maka orang-orang suruhan Terdakwa lantas meminta kunci dari kedua kendaraan tersebut. Atas dasar Surat Kuasa dan Surat Berita Acara Serah Terima Barang tersebut saksi memberikan kunci 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF kepada Yulius Rohi dan kunci 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC kepada sopir tronton kemudian orang-orang suruhan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Gudang Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton. Pada keesokan harinya yakni tanggal 14 Juli 2020 saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Joni Dominggus Lawa bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Bangkit Flobamora Perkasa telah datang mengambil 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton untuk mengerjakan proyek yang belum selesai. Setelah itu Joni Dominggus Lawa menghubungi Priscillia Pontoh untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak ingat persis isi dari Surat Kuasa dan Surat Berita Acara Serah Terima Barang tersebut karena saksi hanya membaca sepintas lalu saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut milik Priscillia Pontoh selaku pemilik perusahaan PT. Dwi Sejati Timor Beton;
- Bahwa sebelum dilakukan penyerahan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut saksi sempat menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima Barang tersebut karena saksi yang bertugas di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton pada hari itu dan saat itu tidak ada pengurus yang sedang berada di tempat maupun yang dapat dihubungi untuk memperoleh konfirmasi;
- Bahwa saksi belum memperoleh ijin dari Joni Dominggus Lawa karena semua pengurus tidak pernah masuk kerja termasuk Joni Dominggus Lawa, dan karena saksi yang bertugas sebagai Satpam di Gudang PT. Dwi Sejati Timor

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton pada hari itu maka saksi berhak untuk menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, selain sudah diupayakan untuk melakukan koordinasi dengan Joni Dominggus Lawa, namun Joni Dominggus Lawa tidak mengangkat telepon sehingga saksi terpaksa menyerahkan kendaraan-kendaraan tersebut dikarenakan ada surat resmi dari Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah ada kerjasama perusahaan milik Terdakwa dan perusahaan milik Priscillia Pontoh;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebagaimana kebiasaan pada waktu-waktu sebelum kejadian ini, jika tidak ada pengurus maka Satpam sebagai petugas pengamanan di gudang dapat menandatangani surat-surat terkait penyerahan barang dan saksi sering menandatangani surat penyerahan barang apabila ada barang atau kendaraan yang dikeluarkan dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan Priscillia Pontoh melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dihubungi oleh Priscillia Pontoh maupun pengurus PT. Dwi Sejati Timor Beton terkait pengambilan barang berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut;

- Bahwa tidak pernah ada ancaman maupun tekanan dan paksaan dari orang-orang suruhan Terdakwa atau Terdakwa sendiri maupun orang lain terhadap saksi pada saat pengurusan dan penyerahan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut kepada orang-orang suruhan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak datang bersama dengan beberapa orang suruhan Terdakwa saat itu ke Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton dan hanya orang-orang suruhan Terdakwa yang menyerahkan Surat Berita Acara Serah Terima Barang tersebut untuk saksi tandatangani;

- Bahwa Surat Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tersedia rangkap 2 (dua) dan salinan yang lainnya diberikan kepada saksi untuk selanjutnya saksi serahkan kepada PT. Dwi Sejati Timor Beton;

- Bahwa saksi telah menyerahkan salinan dari Surat Berita Acara Serah Terima Barang tersebut kepada Joni Dominggus Lawa pada keesokan harinya ketika Joni Dominggus Lawa masuk kerja, setelah itu Joni Dominggus Lawa membawa surat tersebut ke kantor PT. Dwi Sejati Timor Beton yang berada di daerah Walikota;

- Bahwa Joni Dominggus Lawa menanyakan kepada saksi mengapa saksi menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dan saksi

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa saksi menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima Barang tersebut karena tidak ada pengurus yang dapat dihubungi untuk mengkonfirmasi aktifitas di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton hari itu, termasuk nomor telepon Joni Dominggus Lawa yang tidak aktif pada saat dihubungi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Joni Dominggus Lawa menghubungi Terdakwa atau tidak setelah saksi menyerahkan salinan dari Surat Berita Acara Serah Terima Barang tersebut kepada Joni Dominggus Lawa;

- Bahwa pada saat orang-orang suruhan Terdakwa datang ke Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton di tanggal 13 Juli 2020 tersebut, saksi diinformasikan bahwa kedatangan orang-orang suruhan Terdakwa tersebut dengan membawa Surat Kuasa karena ada kerjasama antara perusahaan milik Terdakwa dan perusahaan milik Priscillia Pontoh, selain itu juga disampaikan bahwa ada hutang piutang dari perusahaan Priscillia Pontoh kepada perusahaan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, perintah untuk mengeluarkan barang dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton harus berasal Priscillia Pontoh dan pengurus PT. Dwi Sejati Timor Beton;

- Bahwa bentuk perintah untuk mengeluarkan barang dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang diberikan oleh Priscillia Pontoh maupun pengurus PT. Dwi Sejati Timor Beton hanya dalam bentuk perintah lisan saja dan tidak ada perintah tertulis;

- Bahwa saat ini saksi tidak lagi bekerja di perusahaan PT. Dwi Sejati Timor Beton milik Priscillia Pontoh;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada perintah untuk mengeluarkan kendaraan berat yakni 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton tersebut dan diberikan orang-orang suruhan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton tersebut dan diberikan orang-orang suruhan Terdakwa berdasarkan surat resmi yang ditunjukkan kepada saksi berupa Surat Kuasa dan Surat Berita Acara Serah Terima Barang;

- Bahwa pada aktifitas mengeluarkan barang atau kendaraan hingga penyerahan barang atau kendaraan dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton tidak pernah menggunakan Surat Kuasa dan Berita Acara Serah Terima Barang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut milik dari Priscillia Pontoh;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Priscillia Pontoh membeli 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut apakah dengan cara kredit atau dibayar secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak Trakindo pernah datang mengecek keberadaan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton sebelum Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til (Terdakwa) melalui orang-orang suruhan Terdakwa datang mengambil 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton pada tanggal 13 Juli 2020;
- Bahwa saksi masih bekerja sebagai Satpam di PT. Dwi Sejati Timor Beton saat penyerahan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut kepada orang-orang suruhan Terdakwa, namun saat itu saksi dan karyawan lainnya juga belum menerima gaji selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa persoalan gaji karyawan yang belum terbayar di PT. Dwi Sejati Timor Beton tersebut diselesaikan lewat Departemen Tenaga Kerja namun pembayarannya tidak secara utuh termasuk karyawan yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga tidak memperoleh pembayaran gaji maupun hak lainnya;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. Dwi Sejati Timor Beton sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi diperlukan surat jalan yang telah ditandatangani oleh pengurus PT. Dwi Sejati Timor Beton untuk mengeluarkan kendaraan dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton dan selanjutnya juga ditandatangani oleh Satpam yang mengeluarkan kendaraan dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton;
- Bahwa saat itu saksi menyerahkan penyerahan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut kepada orang-orang suruhan Terdakwa sedangkan tidak ada surat jalan yang telah ditandatangani oleh pengurus PT. Dwi Sejati Timor Beton karena ada dasar janji hutang piutang antara Priscillia Pontoh dan Terdakwa sebagaimana informasi yang saksi peroleh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya sehingga Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi. Sebagai tambahan, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan Komandan Satpam yang memutuskan untuk mengeluarkan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut pada saat itu, selain itu juga pernah ada pihak lain yang juga mengambil barang di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton karena Priscillia Pontoh sebagai pemilik PT. Dwi Sejati Timor Beton terlilit banyak hutang;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Yulius Rohi alias Yus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini karena ada masalah pengambilan alat berat di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton;
- Bahwa alat berat yang diambil dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yakni 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC;
- Bahwa Saksi dan beberapa orang yang pergi mengambil kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton karena mendapatkan Kuasa dari Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til (Terdakwa);
- Bahwa kejadian pengambilan barang atau kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa pengambilan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC terjadi di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang beralamat di Jalan Helong, RT.012, RW.006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi menerima Surat Kuasa tersebut pada tanggal 3 Juli 2020;
- Bahwa isi dari Surat Kuasa yang diberikan oleh Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til (Terdakwa) kepada saksi adalah untuk mengambil 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC namun nomor polisi 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 adalah DH 8775 AF;
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2020, saksi menerima Surat Kuasa dari Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til (Terdakwa) selaku Direktur PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa untuk mengamankan alat berat milik Priscillia Pontoh berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC, sehingga pada tanggal 13 Juli 2020 saksi bersama beberapa orang datang ke Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang beralamat di Jalan Helong, RT.012, RW.006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dan bertemu dengan Satpam yang bernama Yohanis Alpius Ngain pada hari itu dan menyampaikan kepada Yohanis Alpius Ngain selaku Satpam yang bertugas saat itu bahwa saksi hendak bertemu dengan pengurus harian pada Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton, namun karena tidak ada pengurus harian pada Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton saat itu maka saksi menunjukkan Surat Kuasa dari Direktur PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa atas nama Salatiel Filomeno Assis Hornay (Terdakwa) kepada Satpam (Yohanis Alpius Ngain) dan menanyakan keberadaan Priscillia Pontoh guna dapat dihubungi atau bertemu. Namun dikarenakan Satpam (Yohanis Alpius Ngain) juga tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Priscillia Pontoh dan juga tidak ada pengurus yang dapat dihubungi saat itu maka saksi kembali berkomunikasi dengan Direktur PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa atas nama Salatiel Filomeno Assis Hornay (Terdakwa) untuk melaporkan keadaan tersebut. Saat itu Terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk mengambil alat berat milik Priscillia Pontoh berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC, dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton. Namun Satpam (Yohanis Alpius Ngain) tidak mengizinkan dan setelah Satpam (Yohanis Alpius Ngain) menelepon Komandan Security maka diinformasikan kepada saksi untuk membuat Surat Jalan dan surat Berita Acara Penyerahan Barang, sehingga saksi kembali berkoordinasi dengan Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan saksi untuk menunggu orang yang mengantarkan Surat Berita Acara Penyerahan Barang dari kantor Terdakwa. Sekitar pukul 16.00 wita ada orang dari kantor Terdakwa yang datang ke Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton dan bertemu lagi dengan Satpam (Yohanis Alpius Ngain) lalu menyerahkan Surat Berita Acara Penyerahan Barang yang isinya ditandatangani oleh Satpam (Yohanis Alpius Ngain) dan Terdakwa. Setelah itu diserahkan juga 1 (satu) salinan dari Berita Acara Serah Terima Barang tersebut kepada Satpam (Yohanis Alpius Ngain) yang kemudian menyerahkan kunci kedua kendaraan tersebut dan saksi bersama beberapa teman langsung pergi meninggalkan Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton dan langsung menyerahkan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC kepada Terdakwa di kantor yang beralamat di Jalan Suprpto;

- Bahwa pada saat penyerahan kunci dari kendaraan di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton juga diberikan dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Salatiel Filomeno Assis Hornay menjadi Terdakwa saat ini;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Penyidik kepolisian dan memberikan keterangan kepada Penyidik kepolisian terkait masalah alat berat yang diambil dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yakni 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada Pengacara dari pihak Priscillia Pontoh yang datang menemui Terdakwa setelah peristiwa pengambilan alat berat dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yakni 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai isi pembicaraan dari Pengacara pihak Priscillia Pontoh yang datang menemui Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di pihak kepolisian, alat berat dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yakni 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu)

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Excavator CAT 320 GC tersebut telah disita oleh pihak kepolisian dan saksi memberikan keterangan kepada Penyidik kepolisian bahwa penarikan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton tersebut karena masalah hutang piutang dari pihak Priscillia Pontoh kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mengentahui bahwa pengambilan alat berat dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton tersebut karena masalah hutang piutang berdasarkan Surat Kuasa yang saksi terima dari Terdakwa;

- Bahwa saksi hanya bertugas untuk mengeksekusi alat berat berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dari Priscillia Pontoh dan dibawa ke kantor Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai perjanjian antara Priscillia Pontoh dan Terdakwa sebelumnya namun saat itu saksi membawa surat pernyataan bersedia menyelesaikan perjanjian hutang dari Priscillia Pontoh dengan Terdakwa;

- Bahwa surat pernyataan bersedia menyelesaikan perjanjian hutang dari Priscillia Pontoh dengan Terdakwa ditandatangani oleh Priscillia Pontoh dan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil alat berat berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dari Priscillia Pontoh untuk dijadikan sebagai jaminan pembayaran hutang;

- Bahwa awalnya alat berat berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC saksi bawa ke kantor Terdakwa, namun setelah itu 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC digunakan oleh Terdakwa untuk mengerjakan proyek jalan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, sedangkan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 tersebut sudah dalam keadaan rusak ketika diambil dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton dan dipaksa saja untuk dijalankan sehingga selama itu hanya diparkir saja di kantor Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut telah ditarik oleh pihak Leasing, dan hal itu saksi dengar dari cerita karyawan di kantor Terdakwa, namun saksi tidak tahu dari pihak Leasing yang mana dan juga tidak tahu alasan penarikan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut;

- Bahwa saksi membawa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton tersebut ke kantor PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa milik Terdakwa;

- Bahwa PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa milik Terdakwa beralamat di Jalan Suprpto;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan tronton yang dikirim dari kantor PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menghubungi pak Frid di kantor PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa dan akhirnya dikirimkan kendaraan tronton tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan tronton tersebut;
- Bahwa seingat saksi negosiasi hanya terjadi sekitar 30 (tiga puluh) menit saja dan setelah itu saksi langsung membawa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton saat itu;
- Bahwa hanya sekali saja upaya yang dilakukan untuk mengambil 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengerjaan proyek jalan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton tersebut baru dilakukan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah saksi membawa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton tersebut ke kantor PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut dioperasikan oleh Terdakwa untuk mengerjakan proyek jalan di sekitar jalan Inabo'i selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi yang menjadi pengawas di lapangan sehingga saksi tahu bahwa 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut dioperasikan oleh Terdakwa untuk mengerjakan proyek jalan di sekitar jalan Inabo'i selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya sewa untuk 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC per harinya dalam pengerjaan sebuah proyek;
- Bahwa seingat saksi ketika mengambil 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton di tanggal 13 Juli 2020, maka sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi mendengar bahwa pihak Leasing telah menarik 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika saksi sedang berada di kantor Terdakwa, ada Pengacara dari pihak Priscillia Ponto bersama 4 orang lainnya yang datang menemui Terdakwa di kantor dan tidak ada orang lain yang datang lagi untuk bertemu dengan Terdakwa terkait dengan persoalan pengambilan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dari Gudang

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Dwi Sejati Timor Beton namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pokok pembicaraan antara Terdakwa dan pihak pengacara Priscillia Pontoh; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya sehingga Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi;

5. Saksi Irvan Orlando Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini karena ada masalah kepemilikan alat berat terkait PT. Dwi Sejati Timor Beton dan PT. Bumi Indah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Account Officer PT. Chandra Sakti Utama Leasing yang bertugas sebagai marketing alat berat milik trakindo wilayah Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa salah satu debitur saksi adalah PT. Dwi Sejati Kontraktor yang saat itu berkomunikasi dengan PT. Chandra Sakti Utama Leasing yaitu Ibu Priscillia Pontoh, yang mengajukan pembiayaan unit alat berat berupa Excavator 320 GC, sebanyak 4 Unit keluaran tahun 2019;
- Bahwa hubungan saksi selaku pihak PT. CSUL dengan ibu Priscillia Pontoh atas nama PT. Dwi Sejati Kontraktor yaitu hubungan sewa guna alat berat, dimana perjanjian sewa guna atau sebutan kami perjanjian Finance Leasing pada tanggal 09 Januari 2020 selama 36 bulan, yang mana Ibu Priscillia Pontoh akan membayar sewa setiap bulannya hingga lunas dan barangnya akan diserahkan kepada perusahaan yang membeli yaitu PT. Dwi Sejati Kontraktor;
- Bahwa dari 4 unit yang di lakukan sewa guna oleh Ibu Priscillia Pontoh atas nama PT. Dwi Sejati Kontraktor dengan PT. CSUL dan menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603;
- Bahwa PT. CSUL pernah melakukan penarikan Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 dari Terdakwa yakni pada tanggal 16 September 2020;
- Bahwa alat berat berupa 1 unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 adalah milik PT. CSUL, sedangkan Ibu Priscillia itu hanya mengatasnamakan PT. Dwi Sejati Kontraktor yang berhubungan dengan PT. CSUL, sebab secara dokumen yang menjadi direktur PT. Dwi Sejati Kontraktor selaku debitur PT. CSUL adalah Edlin Edgar Pontoh bukan Ibu Priscillia Pontoh;
- Bahwa besaran angsuran atas 1 unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 sebesar kurang lebih 30-50an jutaan setiap bulan, sebab dalam perjanjian sewa guna atas 3 (tiga) unit alat berat yaitu sebesar 160 jutaan untuk seluruhnya per bulan yang harus dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penarikan barang tersebut, PT. CSUL telah menyurat kepada Ibu Priscillia Pontoh sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga PT. CSUL melakukan penarikan sebab adanya macet pembayaran angsuran;
- Bahwa setelah dilakukan penarikan, PT. CSUL melakukan pengalihan hak milik kepada pihak Bumi Indah pada tanggal 25 Februari 2021, seluruh alat berat yang menjadi objek pembiayaan PT. CSUL karena macet angsuran, terkait 1 unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 juga telah dijual kepada PT. Bumi Indah dengan nilai penjual sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa setelah penjual unit tersebut dan setelah dihitung adanya kelebihan pembiayaan sehingga hasil penjualan excavator tersebut, maka PT. CSUL telah menyerahkan uang sebesar Rp479.208.146 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah) kepada Ibu Priscillia Pontoh;
- Bahwa PT. CSUL tidak pernah mengetahui atau diberitahukan dari pihak Ibu Priscillia Pontoh terkait bahwa 1 unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 sedang menjadi permasalahan di pihak kepolisian;
- Bahwa PT. CSUL pun bingung dengan permasalahan ini sebab barang tersebut adalah milik PT. CSUL, seharusnya Ibu Priscillia Pontoh tidak melaporkan alat ini, karena PT. CSUL yang kesusahan dengan proses hukum seperti ini;
- Bahwa proses jual beli 1 unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 ini dilakukan dengan cara pihak Trakindo menjual barang kepada PT. CSUL sebagai leasing dan saksi menyewakan 1 unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 tersebut kepada PT. Dwi Sejati Kontraktor;
- Bahwa saksi mengenal Priscillia Pontoh dan pernah ketemu dengan Priscillia Pontoh;
- Bahwa Priscillia Pontoh menyewa 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut dari PT. CSUL sejak tanggal 09 Januari 2020 selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan setelah lunas barulah dikembalikan kepada PT. Dwi Sejati Kontraktor;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020, Priscillia Pontoh sudah menunggak untuk melakukan pembayaran kredit atas 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut;
- Bahwa langkah yang telah ditempuh oleh PT. CSUL antara lain memberikan informasi jatuh tempo kepada Priscillia Pontoh terkait tunggakan pembayaran atas 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut, kemudian melayangkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III, lalu mengeluarkan Surat Penarikan Penyelesaian Kewajiban;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari pihak PT. CSUL mendapatkan informasi dari seorang calon Debitur bernama Bapak Erik Akbar yang memberitahukan bahwa 1 unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 ini berada dalam penguasaan Terdakwa dan Bapak Erik Akbar yang melakukan koordinasi ke pihak Terdakwa untuk mengembalikan 1 unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 karena Priscillia Pontoh telah menunggak pembayaran sejak lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa cukup kooperatif terkait penarikan atau pengembalian alat berat berupa 1 unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 ini yang terjadi pada tanggal 16 September 2020, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang;
- Bahwa setelah ditarik 1 unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 tersebut dari Terdakwa maka PT. CSUL menunjuk salah satu Debitur di Tanah Merah untuk menyimpan 1 unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 tersebut;
- Bahwa saat ini alat berat berupa 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut telah dijual oleh PT. CSUL seharga Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke PT. Bumi Indah dan penyerahan ke PT. Bumi Indah dilakukan pada tanggal 25 Pebruari 2021 dengan dokumen yang lengkap;
- Bahwa informasi mengenai penjualan dan hasil penjualan serta kelebihan dari hasil penjualan dari 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut telah diberitahukan kepada Priscillia Pontoh dan uang hasil penjualan telah dikirimkan kepada Priscillia Pontoh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dalam perkara ini, saksi hanya tahu tentang 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC saja;
- Bahwa jika ada unit yang rusak maka dapat dilakukan klaim ke pihak asuransi, namun pihak Debitur tetap berkewajiban untuk membayar atau melunasi angsuran yang ada, jika nilai yang disetujui asuransi ada kelebihan maka akan dikembalikan kepada pihak Debitur;
- Bahwa alat berat yang berupa 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC yang disewa oleh Priscillia Pontoh dari PT. CSUL tidak pernah boleh dialihkan atau disewakan ke pihak lain;
- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC di adalah Invoice dan ketika itu Invoice atas 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dipegang oleh PT. CSUL sebagai leasing sebelum dijual dan diberikan invoice kepada PT. Bumi Indah;
- Bahwa saksi tidak pernah disampaikan oleh siapapun bahwa 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut sedang dalam proses hukum ketika dilakukan penarikan dilakukan dari Terdakwa;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC yang telah dijual kepada PT. Bumi Indah ini sedang dalam proses hukum ketika diinformasikan oleh Kristoforus Uumbu Yogar selaku karyawan di PT. Bumi Indah Kupang, sedangkan sejak penarikan unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 di bulan September 2020 sampai dengan saat penjualan ke PT. Bumi Indah tidak ada informasi dari pihak kepolisian bahwa Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 merupakan barang bukti yang telah disita oleh pihak Penyidik kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya sehingga Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi;

6. Saksi Kristoforus Uumbu Yogar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini terkait ada masalah kepemilikan alat berat dari PT. Bumi Indah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT BUMI INDAH Kupang;
- Bahwa unit alat berat yang saksi maksudkan dalam persidangan ini adalah Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa barang yang telah dibeli oleh PT. Bumi Indah dari PT. CSUL berupa Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 merupakan barang bukti dalam perkara pidana umum;
- Bahwa saksi dari pihak PT. Bumi Indah tidak pernah dipanggil polisi atau didatangi pihak kepolisian terkait masalah barang bukti 1 unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603, saksi dari pihak PT. Bumi Indah baru mengetahui bahwa 1 unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603, menjadi barang bukti dalam perkara pidana pada saat pihak Kejaksaan Kabupaten Kupang datang mengambil barang tersebut pada akhir bulan oktober 2021;
- Bahwa 1 (satu) unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 tersebut sudah dibeli oleh PT. Bumi Indah secara sah dari PT. CSUL dan telah juga dilakukan penyerahan unit tersebut pada tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa unit Excavator yang disebutkan dalam Berita Acara Penyitaan berupa 1 unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 tanggal 19 Juli 2021 dari Joni Dominggus Lawa yang ditunjukkan Penuntut Umum, saksi mewakili PT. Bumi Indah menyampaikan bahwa PT. Bumi Indah tidak pernah tahu-menahu terkait dengan penyitaan tersebut, sebab pada bulan Juli 2021 tersebut 1 unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 tersebut masih dalam penguasaan PT. Bumi Indah dengan status sedang digunakan dalam

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengerjaan proyek di Pulau Semau dan tidak pernah dilakukan penyitaan oleh pihak manapun, dan saksi mewakili PT. Bumi Indah menegaskan bahwa Joni Domingus Lawa bukan merupakan karyawan PT. Bumi Indah;

- Bahwa pada saat jual beli 1 unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 dengan PT. CSUL, pihak PT. Bumi Indah tidak pernah diberitahukan bahwa barang tersebut adalah barang bukti dalam perkara pidana oleh pihak manapun;
- Bahwa PT. Bumi Indah merupakan pihak yang merasa dirugikan dalam pemeriksaan perkara ini, karena menggunakan unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 tersebut sedang digunakan dalam pengerjaan proyek di Pulau Semau, dengan ditariknya menggunakan unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 tersebut maka menghambat pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh PT. Bumi Indah;
- Bahwa belum pernah ada kontrak kerja antara PT. Bumi Indah dengan perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perjanjian kerja antara Terdakwa dan Priscillia Pontoh;
- Bahwa saksi mewakili PT. Bumi Indah memiliki dokumen lengkap terkait jual-beli dan penyerahan alat berat berupa 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dari PT. CSUL ke PT. Bumi Indah dan fotocopyan dokumen bukti transaksi serta serah terima barang berat berupa 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dari PT. CSUL ke PT. Bumi Indah tersebut dapat diberikan kepada Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya sehingga Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi;

7. Saksi Matius Kondo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan guna diperiksa sebagai saksi Verbalisan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dan merupakan penyidik pembantu yang ikut dalam tim penyidikan perkara atas nama Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til (Terdakwa);
- Bahwa saksi dan tim penyidik Polda NTT yang bertugas melakukan penyidikan kasus terdakwa berdasarkan surat perintah sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi bersama tim penyidik Polda NTT melakukan penyidikan perkara atas nama Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til (Terdakwa) sejak tanggal 17 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyidikan yang telah dilakukan oleh saksi dan tim penyidik Polda NTT, telah dilakukan penyitaan atas 2 (dua) alat berat yaitu Car Mixer dan Excavator termasuk Surat Kuasa dari Terdakwa sebagai dasar pengambilan barang di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton dan invoice pembelian alat berat dari Trakindo;
- Bahwa Car Mixer disita dari Yulius Rohi selaku anak buah Terdakwa, sedangkan barang bukti Excavator disita dari Joni Dominggus Lawa selaku anak buah korban (Priscillia Pontoh);
- Bahwa penyitaan terhadap Excavator dari Joni Dominggus Lawa sebagaimana dalam berkas perkara dilakukan pada tanggal 19 Juli 2021 Pukul 10.00 WITA;
- Bahwa pada saat penandatanganan Berita Acara Penyitaan dengan Joni Dominggus Lawa pada tanggal 19 Juli 2021, barang yang hendak disita berupa 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tidak ada pada Joni Dominggus Lawa saat itu, namun atas dasar petunjuk dari Ibu Priscillia Pontoh bahwa penandatanganan Berita Acara Penyitaan dilakukan oleh Joni Dominggus Lawa saja, dan ketika itu berdasarkan komunikasi antara Penyidik dengan Priscillia Pontoh bahwa 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut akan diantar ke Gudang;
- Bahwa saksi dan tim Penyidik Polda NTT pada saat melakukan penyitaan 1 unit Excavator dari Joni Dominggus Lawa saat itu tidak pernah melihat dan mengetahui nomor seri/nomor rangka Excavator 320 GC tersebut;
- Bahwa saksi dan Penyidik Polda NTT yang menangani perkara ini tidak mengetahui dengan jelas apakah barang bukti pada saat dilakukan penyitaan dan yang ada dalam perkara ini adalah unit Excavator 320 GC yang sama atau unit Excavator 320 GC yang berbeda;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa jumlah unit Excavator Cat 320 GC yang dimiliki oleh Priscillia Pontoh pada PT. Dwi Sejati Timor Beton;
- Bahwa saksi dan tim Penyidik tidak mengetahui bahwa telah terjadi penjualan Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 dalam perkara ini dari pihak leasing kepada PT. Bumi Indah dan barang bukti yang disita pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang saat ini adalah Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya harus dibuatkan Surat Perintah Penyitaan kemudian dibuatkan lagi Berita Acara Penyitaan;
- Bahwa pada saat laporan pengaduan perkara ini dibuat, yang ada hanya barang bukti berupa 1 (satu) unit Car Mixer sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator belum ada, sehingga saksi hubungi Ibu Priscillia Pontoh namun susah dihubungi, akhirnya saksi hanya berkomunikasi dengan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara Ibu Priscillia Pontoh yang bernama Adi Adoe, dan saksi mendapat informasi bahwa Ibu Priscillia Pontoh telah membeli unit Excavator tersebut dari Leasing;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah sampai pada tahap P.19 barulah Penyidik Polda NTT mencari Faktur Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 dari PT. CSUL;

- Bahwa Penyidik Polda NTT telah memeriksa pihak PT. CSUL selaku Leasing dan diketahui juga oleh Penyidik Polda NTT bahwa barang bukti berupa Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 tersebut milik PT. CSUL, dan telah dijual kepada PT. Bumi Indah namun Penyidik Polda NTT tidak lagi melakukan konfrontasi terkait kepemilikan sah atas 1 (satu) unit Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 tersebut;

- Bahwa saksi selaku penyidik tidak pernah memeriksa pihak PT. Bumi Indah terkait perpindahan hak milik Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 karena saksi baru mengetahui adanya proses peralihan hak dengan cara jual-beli antara PT. CSUL selaku leasing dan PT. Bumi Indah saat pelaksanaan Tahap II (penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti)/setelah P-21;

Terhadap keterangan saksi Verbalisan, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya sehingga Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini terkait adanya masalah pengambilan alat berat di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton;

- Bahwa alat berat yang diambil dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yakni 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dengan nomor seri ZBT00603;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Yulius Rohi dengan didampingi oleh Augusto A. B. S. P. Luan Kali untuk pergi mengambil kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton dengan dasar Surat Kuasa dari Terdakwa selaku Direktur PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa kepada Yulius Rohi;

- Bahwa kejadian pengambilan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut oleh Yulius Rohi dengan didampingi oleh Augusto A. B. S. P. Luan Kali terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WITA;

- Bahwa pengambilan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dilakukan di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Helong, RT.012, RW.006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

- Bahwa Surat Kuasa kepada Yulius Rohi tersebut Terdakwa buat pada tanggal 3 Juli 2020;
- Bahwa nama perusahaan dalam Surat Kuasa itu sebenarnya adalah PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa;
- Bahwa pada awalnya sekitar akhir bulan Desember 2018, perusahaan Terdakwa dan perusahaan Priscillia Pontoh bersama-sama mengikuti proses tender pekerjaan di Kementerian PUPR. Setelah Terdakwa mendapatkan tender pekerjaan lanjutan pembangunan irigasi di Raknamo, ada perjanjian lisan antara Terdakwa dan Priscillia Pontoh tentang pekerjaan tersebut dimana Priscillia Pontoh sebagai pelaksana pekerjaan dan Terdakwa sebagai manajemen administrasi pekerjaan. Nilai kontrak kerja saat itu senilai Rp40.316.600.000,- (empat puluh miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah addendum nilai kontraknya adalah Rp37.526.380.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Dalam proses pengerjaan di bulan November dan Desember terdapat keterlambatan sehingga Terdakwa mengajukan pemblokiran dana. Setelah adanya pemblokiran dana tersebut maka kesepakatan antara Terdakwa dan Priscillia Pontoh tidak lagi berjalan. Akhirnya pada tanggal 14 Januari 2020, pihak Priscillia Pontoh membuat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut hingga 100% (seratus persen) sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja. Namun dalam perjalanan pekerjaan tersebut tidak semua kewajiban Priscillia Pontoh dilaksanakan, yakni antara lain pekerjaan pemeliharaan dari bulan April hingga Mei 2020, pajak galian C, denda galian C selama 10 (sepuluh) bulan dan sisa jasa manajemen perusahaan, sehingga total tagihan kepada Priscillia Pontoh sebesar Rp1.460.477.800,- (satu miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Dengan tagihan tersebut Terdakwa sudah berusaha berkomunikasi dengan Priscillia Pontoh namun tidak ditanggapi, lalu Terdakwa menugaskan Yulius Rohi dan Augusto A. B. S. P. Luan Kali untuk menemui ibu Novi dan Ibu Moni yang merupakan staf dari Priscillia Pontoh guna menghubungi Priscillia Pontoh namun ternyata Priscillia Pontoh tidak lagi berada di Kota Kupang. pada saat itu banyak asset-aset Priscillia Pontoh yang sudah mulai dijual sehingga pada tanggal 03 Juli 2020, Terdakwa memberikan Surat Kuasa selaku Direktur PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa kepada Yulius Rohi untuk mengamankan alat berat milik Priscillia Pontoh berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2020 Yulius Rohi bersama Augusto A. B. S. P. Luan Kali datang ke Gudang PT. Dwi Sejati

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Beton yang beralamat di Jalan Helong, RT.012, RW.006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dan bertemu dengan Satpam yang bernama Yohanis Alpius Ngain pada hari itu lalu menyampaikan kepada kepada Yohanis Alpius Ngain selaku Satpam yang bertugas saat itu bahwa hendak mengamankan barang berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut dengan menunjukkan bukti tagihan kepada Priscillia Pontoh;

- Bahwa proses saling sepakat terkait dengan pembayaran hutang piutang tersebut sudah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan sebelum kejadian penarikan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut;
- Bahwa dalam Surat Kuasa yang Terdakwa berikan kepada Yulius Rohi adalah untuk mengambil barang 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC sebagai jaminan pembayaran hutang dari Priscillia Pontoh;
- Bahwa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC yang diambil dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton tersebut dibawa oleh Yulius Rohi ke kantor Terdakwa di Jalan Suprpto kemudian 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC disimpan di dekat Inabo'i karena alasan faktor keamanan namun 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 tetap disimpan di kantor;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut untuk pekerjaan proyek dengan kuantitas yang kecil misalnya untuk menggali saluran di lokasi proyek dan tidak dipakai untuk pekerjaan proyek dalam kuantitas besar. Selain itu juga dilakukan perawatan oleh pihak Caterpillar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa hanya menghubungi Priscillia Pontoh melalui email namun tidak pernah dibalas;
- Bahwa setelah 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC diambil dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton tersebut dibawa oleh Yulius Rohi ke kantor Terdakwa, sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian ada Pengacara Priscillia Pontoh yang bernama Adi Adoe dan Bildad Thonak yang datang menemui Terdakwa dan mengkomunikasikan terkait alat berat yang Terdakwa sedang kuasai tersebut;
- Bahwa pihak Pengacara Priscillia Pontoh menyampaikan bahwa hendak mengambil 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC untuk dijual, sehingga Terdakwa jelaskan terkait keberadaan dari masing-masing alat berat tersebut pada saat itu. Terdakwa juga jelaskan kepada Pengacara Priscillia Pontoh untuk menyelesaikan hutang dari Priscillia Pontoh terlebih dahulu dan pihak Pengacara Priscillia Pontoh juga menjawab bahwa setelah penjualan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320 GC juga akan digunakan untuk membayar hutang dari Priscillia Pontoh kepada Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pihak Pengacara Priscillia Pontoh tidak jadi membawa atau mengambil 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC diambil dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton karena Priscillia Pontoh memiliki hutang kepada Terdakwa yang belum dilunasi dan Priscillia Pontoh juga telah membuat surat pernyataan bersedia menyelesaikan kewajiban namun tidak ada respon dari Priscillia Pontoh ketika dihubungi melalui email serta tidak bisa dihubungi melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut hadir ketika dilakukan pengambilan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC diambil dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton tersebut;
- Bahwa Yulius Rohi membawa Surat Kuasa dan Berita Acara Serah Terima Barang ketika berada di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton;
- Bahwa awalnya Yulius Rohi hanya membawa Surat Kuasa, namun karena pihak security yang bertugas di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton meminta adanya Berita Acara Serah Terima Barang maka Terdakwa membuat Berita Acara Serah Terima Barang tersebut berdasarkan konsep yang diterima dari pihak security PT. Dwi Sejati Timor Beton;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, berselang 1 (satu) minggu setelah bertemu dengan Pengacara Priscillia Pontoh barulah Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan pelaporan ke pihak kepolisian oleh Priscillia Pontoh, Terdakwa sempat berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dengan Priscillia Pontoh;
- Bahwa nilai hutang Priscillia Pontoh yang harus dibayarkan kepada Terdakwa lebih dari 1 (satu) miliar rupiah;
- Bahwa isi dari surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa bersama dengan Priscillia Pontoh tidak pernah menyebutkan bahwa jika terjadi ingkar janji maka barang-barang berupa kendaraan 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut menjadi jaminan pembayaran hutang oleh Priscillia Pontoh;
- Bahwa Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 tersebut sempat Terdakwa gunakan beberapa kali di lokasi kerja proyek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pinjam pakai atau sewa alat dari Priscillia Pontoh selama ini, termasuk pada saat menggunakan Excavator 320 GC

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor seri ZBT00603 tersebut untuk mengerjakan proyek Terdakwa yang kuantitasnya hanya berskala kecil;

- Bahwa Car Mixer yang diambil tersebut tidak bisa digunakan karena rusak, sedangkan Excavator yang diambil sempat digunakan untuk pekerjaan kecil selama kurang lebih 1 (satu) minggu, namun tujuan Terdakwa mengambilnya bukan untuk memiliki melainkan sebagai jaminan agar Priscillia Pontoh mau melunasi hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 tersebut sempat Terdakwa gunakan beberapa kali di lokasi kerja proyek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Kuasa dan Berita Acara Serah Terima Barang sebagai dasar pengambilan barang barang milik Priscillia Pontoh karena menurut Terdakwa itu merupakan perbuatan yang sah, dimana pengambilan barang tersebut dilakukan untuk menjadi barang jaminan atas hutang piutang Priscillia Pontoh kepada Terdakwa, sebab dengan adanya surat-surat seperti itu maka pengambilan barang tersebut adalah tindakan yang sah;
- Bahwa PT. CSUL datang mengambil Excavator 320 GC dengan nomor seri ZBT00603 dari Terdakwa pada tanggal 16 September 2020;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC dan bukan kendaraan yang lain dari Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton karena kedua barang tersebut setara dengan besaran Hutang milik Priscillia Pontoh;
- Bahwa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC tersebut saat ini telah disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatan Terdakwa ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF;
- 1 (satu) BPKB Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF an. PT Dwi Sejati Timur Beton (asli);
- 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC;
- 1 (satu) Lembar surat Berita acara serah terima barang tanggal 13 Juli 2020;
- 1 (satu) Lembar surat Kuasa an. Salatiel F. A. Hornay sebagai pihak pertama dan an. Yulius Rohi sebagai Pihak kedua tanggal 03 Juli 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel surat berita acara penyerahan barang modal berupa: 1 unit Caterpillar Hydraulic Excavator 320 GC Tahun 2019 tanggal 16 September 2020 yang dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Invoice trakindo cat faktur pembelian satu unit excavator CAT 320 GC (copy);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til menyuruh Yulius Rohi dengan didampingi oleh Augusto A. B. S. P. Luan Kali untuk pergi mengambil kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang beralamat di Jalan Helong, RT.012/RW.006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Yulius Rohi, pergi untuk mengambil 2 (dua) unit alat berat tersebut berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Juli 2020, yang mana Terdakwa Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til selaku Direktur PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa memberikan kuasa kepada Yulius Rohi untuk mengamankan aset – aset atas nama Priscilla Pontoh sebagai jaminan kewajiban hutang yang harus dibayar kepada perusahaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian alat berat berupa Excavator CAT 320 GC sebanyak 1 unit dan Car Mixer HINO 500 sebanyak 1 unit diserahkan oleh Yohanis A. Ngain kepada Yulius Rohi dengan sebelumnya membuat Berita Acara Serah Terima Barang antara Yohanis A. Ngain selaku Satpam PT. Timor Beton dengan Salatiel F. A. Hornay selaku Direktur PT. Bangkit Flobamora Perkasa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur menggunakan nama palsu atau keadaan palsu atau dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni setiap orang yang menjadi pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur di atas yaitu perbuatan kesengajaan dari Terdakwa yang menyadari dan menghendaki akibat yang bertujuan untuk mencari keuntungan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til menyuruh Yulius Rohi dengan didampingi oleh Augusto A. B. S. P. Luan Kali untuk pergi mengambil kendaraan berupa 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang beralamat di Jalan Helong, RT.012/RW.006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Juli 2020, yang mana Terdakwa Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til selaku Direktur PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa memberikan kuasa kepada Yulius Rohi untuk mengamankan asset-aset atas nama Priscilla Pontoh sebagai jaminan kewajiban hutang yang harus dibayar kepada perusahaan Terdakwa, kemudian alat berat berupa Excavator CAT 320 GC sebanyak 1 unit dan Car Mixer HINO 500 sebanyak 1 unit diserahkan oleh Yohanis A. Ngain kepada Yulius Rohi dengan sebelumnya membuat Berita Acara Serah Terima Barang antara Yohanis A. Ngain



selaku Satpam PT. Timor Beton dengan Salatiel F. A. Hornay Selaku Direktur PT. Bangkit Flobamora Perkasa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit alat berat tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui Yulius Rohi sedangkan Terdakwa sendiri bukan pemilik sah atas barang tersebut, karena sebelumnya berdasarkan fakta persidangan tidak pernah ada pengalihan secara perdata atau perjanjian pinjam pakai atau sewa alat atau jual beli maupun hibah dari Priscillia Pontoh kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menggunakan nama palsu atau keadaan palsu atau dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat macam-macam kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan nama palsu yakni menggunakan nama yang mana itu bukan namanya sendiri, sedangkan keadaan palsu misalkan ia mengaku sebagai Polisi atau PNS tapi sebenarnya ia bukan pejabat itu, sedangkan tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan dengan menggunakan kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu untuk memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat ini biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain, sedangkan "rangkaian kebohongan" dapat berupa beberapa kata yang tidak benar, perbedaannya dengan tipu muslihat adalah berupa membohongi tanpa kata-kata, akan tetapi dengan memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu atau dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dengan tujuan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah suatu perbuatan dengan menggunakan suatu nama yang bukan namanya sendiri atau keadaan yang tidak sebenarnya atau dengan cara menipu, membohongi atau berusaha meyakinkan seorang untuk menyerahkan suatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til menyuruh Yulius Rohi dengan didampingi oleh Augusto A. B. S. P. Luan Kali untuk pergi mengambil kendaraan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 dan 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC di Gudang PT. Dwi Sejati Timor Beton yang beralamat di Jalan Helong, RT.012/RW.006, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Juli 2020, yang mana Terdakwa Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til selaku Direktur PT. Brand Mandiri Jaya Sentosa memberikan kuasa kepada Yulius Rohi untuk mengamankan aset – aset atas nama Priscilla Pontoh sebagai jaminan kewajiban hutang yang harus dibayar kepada perusahaan Terdakwa, kemudian alat berat berupa Excavator CAT 320 GC sebanyak 1 unit dan Car Mixer HINO 500 sebanyak 1 unit diserahkan oleh Yohanis A. Ngain kepada Yulius Rohi dengan sebelumnya membuat Berita Acara Serah Terima Barang antara Yohanis A. Ngain selaku Satpam PT. Timor Beton dengan Salatiel F. A. Hornay Selaku Direktur PT. Bangkit Flobamora Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran dari Surat Kuasa tertanggal 3 Juli 2020 bahwa pada pokoknya korban mempunyai hutang kepada Terdakwa, karena surat kuasa tersebut tidak dilampiri perjanjian antara korban dan Terdakwa yang menggambarkan posisi korban sebagai pihak yang berutang, berapa besaran hutang, bagaimana cara pembayarannya atau jika terjadi sengketa bagaimana cara menyelesaikannya, selain itu sebagai pengusaha harusnya Terdakwa tahu siapa orang yang berhak menyerahkan aset suatu perusahaan kepada orang lain, atau apabila Terdakwa dapat membuktikan bahwa korban mempunyai hutang kepada Terdakwa maka harusnya Terdakwa mengajukan gugatan secara perdata dan bukan mengambil tindakan untuk mengambil barang milik orang lain untuk keuntungannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan sehingga Terdakwa bisa lebih cepat sampai di rumah dan menjalankan kewajiban Terdakwa sebagai pemberi nafkah satu-satunya untuk keluarga kecil Terdakwa, dan untuk bisa mengantarkan putri semata wayang Terdakwa masuk sekolah di hari pertamanya. Terdakwa juga sangat menyesal dengan perbuatannya yang telah melanggar hukum, dan berjanji tidak akan pernah mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan pembelaan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, dan tindakan Terdakwa sebagai seorang pengusaha tidak menerapkan prinsip kehati-hatian saat mau menuntut sesuatu dari pengusaha lainnya, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan pengakuan Terdakwa, dan barang bukti yang menyebabkan kerugian sudah diserahkan Terdakwa kepada orang yang berhak;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF dan 1 (satu) BPKB Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF an. PT. Dwi Sejati Timur Beton (asli), oleh karena barang bukti ini merupakan hasil tindak pidana dan merupakan barang milik pihak lain yang bernilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan, maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Dwi Sejati Timor Beton;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC, oleh karena barang bukti ini merupakan hasil tindak pidana dan merupakan

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm



barang milik pihak lain yang bernilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan, maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui PT. Dwi Sejati Timor Beton;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar surat Berita acara serah terima barang tanggal 13 Juli 2020, 1 (satu) Lembar surat Kuasa an. Salatiel F. A. Hornay sebagai pihak pertama dan an. Yulius Rohi sebagai Pihak kedua tanggal 03 Juli 2020, oleh karena barang bukti tersebut merupakan surat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) bundel surat berita acara penyerahan barang modal berupa : 1 unit Caterpillar Hydraulic Excavator 320 GC Tahun 2019 tanggal 16 September 2020 yang dilegalisir, dan 1 (satu) Lembar Invoice trakindo cat faktur pembelian satu unit excavator CAT 320 GC (copy), oleh karena barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Salatiel Filomeno Assis Hornay Alias Til oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF
- 1 (satu) BPKB Car Mixer Hino 500 DH 8775 AF an. PT Dwi Sejati Timur Beton (asli)

Dikembalikan kepada PT. Dwi Sejati Timor Beton;

- 1 (satu) Unit Excavator CAT 320 GC

Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui PT. Dwi Sejati Timor Beton;

- 1 (satu) Lembar surat Berita acara serah terima barang tanggal 13 Juli 2020;
- 1 (satu) Lembar surat Kuasa an. Salatiel F. A. Hornay sebagai pihak pertama dan an. Yulius Rohi sebagai Pihak kedua tanggal 03 Juli 2020;
- 1 (satu) bundel surat berita acara penyerahan barang modal berupa : 1 unit Caterpillar Hydraulic Excavator 320 GC Tahun 2019 tanggal 16 September 2020 yang dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Invoice trakindo cat faktur pembelian satu unit excavator CAT 320 GC (copy);

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Fridwan Fina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Shelter F. Wairata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Olm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)